



BUPATI JEPARA

PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN
2016 TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian standar Honorarium Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Penyusunan Buku Standarisasi, Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Honorarium Tenaga Ahli Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial Budaya, Ekonomi dan Prasarana Pengembangan Wilayah, Evaluasi Pembangunan dan Statistik untuk Tahun Anggaran 2017 maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 74) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8);

KEPALA SKPD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN BUDGET
f	g

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 74) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Romawi I. STANDAR BIAYA UMUM huruf C. Besarnya Honorarium Bagi Pengelola Keuangan dan Pengelola Kegiatan 2. Honorarium Pengelola Kegiatan, Adapun besaran biaya perjalanan dinas sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
2	Honorarium Pengelola Kegiatan		
	1. Honorarium Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pengawas Lapangan.		
	- Nilai Pengadaan sampai dengan 200 juta	OPB	Rp. 300.000
	3. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa.		
	a). Nilai Pengadaan sampai dengan 200 juta	OPT	Rp. 300.000



2. Ketentuan dalam Romawi II. STANDAR BIAYA KHUSUS huruf AI. Honorarium Tenaga Ahli Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial Budaya, Ekonomi dan Prasarana Pengembangan Wilayah, Evaluasi Pembangunan dan Statistik, Adapun Perubahan Satuan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
AI.	Honorarium Tenaga Ahli Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial Budaya, Ekonomi dan Prasarana Pengembangan Wilayah, Evaluasi Pembangunan dan Statistik		
	Kualifikasi Tenaga Ahli :		
	a. Ahli Pertama (S1 Pengalaman Kerja 1 Tahun)	OB	4,250,000
	b. Ahli Pertama (S1 Pengalaman Kerja 2 Tahun)	OB	4,250,000
	c. Ahli Pertama (S1 Pengalaman Kerja 3 Tahun)	OB	4,375,000
	d. Ahli Pertama (S1 Pengalaman Kerja 4 Tahun)	OB	4,375,000
	e. Ahli Muda (S1 Pengalaman Kerja 5 Tahun/S2 pengalaman kerja 1 tahun)	OB	4,375,000
	f. Ahli Muda (S1 Pengalaman Kerja 6 Tahun/S2 pengalaman kerja 2 tahun)	OB	4,400,000
	g. Ahli Muda (S1 Pengalaman Kerja 7 Tahun/S2 pengalaman kerja 3 tahun)	OB	4,400,000
	h. Ahli Muda (S1 Pengalaman Kerja 8 Tahun/S2 pengalaman kerja 4 tahun)	OB	4,550,000
	i. Ahli Madya (S1 Pengalaman Kerja 9 Tahun/S2 pengalaman kerja 5 tahun/S3 pengalaman kerja 1 tahun)	OB	4,550,000
	j. Ahli Madya (S1 Pengalaman Kerja 10 Tahun/S2 pengalaman kerja 6 tahun/S3 pengalaman kerja 2 tahun)	OB	4,850,000
	k. Ahli Madya (S1 Pengalaman Kerja 11 Tahun/S2 pengalaman kerja 7 tahun/S3 pengalaman kerja 3 tahun)	OB	4,850,000
	l. Ahli Madya (S1 Pengalaman Kerja 12 Tahun/S2 pengalaman kerja 8 tahun/S3 pengalaman kerja 4 tahun)	OB	4,900,000
	m. Ahli Utama (S1 Pengalaman Kerja 13 Tahun/S2 pengalaman kerja 9 tahun/S3 pengalaman kerja 5 tahun)	OB	4,900,000
	n. Ahli Utama (S1 Pengalaman Kerja 14 Tahun/S2 pengalaman kerja 10 tahun/S3 pengalaman kerja 6 tahun)	OB	5,000,000
	o. Ahli Utama (S1 Pengalaman Kerja 15 Tahun/S2 pengalaman kerja 11 tahun/S3 pengalaman kerja 7 tahun)	OB	5,000,000

p.	Ahli Utama (S1 Pengalaman Kerja 16 Tahun/S2 pengalaman kerja 12 tahun/S3 pengalaman kerja 8 tahun)	OB	5,200,000
q.	Ahli Kepala (S1 Pengalaman Kerja 17 Tahun/S2 pengalaman kerja 13 tahun/S3 pengalaman kerja 9 tahun)	OB	5,200,000
r.	Ahli Kepala (S1 Pengalaman Kerja 18 Tahun/S2 pengalaman kerja 14 tahun/S3 pengalaman kerja 10 tahun)	OB	5,250,000
s.	Ahli Kepala (S1 Pengalaman Kerja 19 Tahun/S2 pengalaman kerja 15 tahun/S3 pengalaman kerja 11 tahun)	OB	5,250,000
t.	Ahli Kepala (S1 Pengalaman Kerja 20 Tahun/S2 pengalaman kerja 16 tahun/S3 pengalaman kerja 12 tahun)	OB	5,400,000
u.	Ahli Pembina Kepala (S1 Pengalaman Kerja 21 Tahun/S2 pengalaman kerja 17 tahun/S3 pengalaman kerja 13 tahun)	OB	5,400,000
v.	Ahli Pembina Kepala (S1 Pengalaman Kerja 22 Tahun/S2 pengalaman kerja 18 tahun/S3 pengalaman kerja 14 tahun)	OB	5,600,000
w.	Ahli Pembina Kepala (S1 Pengalaman Kerja 23 Tahun/S2 pengalaman kerja 19 tahun/S3 pengalaman kerja 15 tahun)	OB	5,600,000
x.	Ahli Pembina Kepala (S1 Pengalaman Kerja 24 Tahun/S2 pengalaman kerja 20 tahun/S3 pengalaman kerja 16 tahun)	OB	5,700,000
y.	Ahli Pembina Kepala (S1 Pengalaman Kerja 25 Tahun/S2 pengalaman kerja 21 tahun/S3 pengalaman kerja 17 tahun)	OB	5,700,000

- Menambah Ketentuan dalam Romawi II. STANDAR BIAYA KHUSUS huruf D. Honorarium Pedoman Pengelolaan APBD/Keuangan ditambah Standarisasi Biaya dan Satuan Harga.
- Menambah Ketentuan dalam Romawi II. STANDAR BIAYA KHUSUS huruf G. Honorarium Unit Pelayanan Pengadaan, sebagai berikut:

G.	Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP)	SATUAN	HARGA
	- Seksi Administrasi dan Pengolahan Data	OB	Rp. 450.000
	- Seksi Fasilitasi dan Sarana Prasarana	OB	Rp. 450.000



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 April 2017

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 5 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 16

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala P.	
Kasubag	
Kepala Seksi Pengumpul	
BAGIAN HUKUM	